NOTA KESEPAHAMAN
KERJASAMA

Nomor : B.5754/Un.06/FST/PP.009/2/18
Nomor : 024/D.FT/UNSA/11/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, dan penerbitan artikel ilmiah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Dengan

UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

Sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujuai dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Di tandatangani di Makassar tanggal 12 Februari 2018.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR	Universitas Sawerigading Makassar
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Dekan Fakultas Teknik
Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.	**St.Aminah H.Umar, S.Kom., MT.**
Nip. 1969 1205 199303 1 001	NIDN : 0917017801

PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR

Nomor : B.5154/Un.06/FST/PP.009/2/18

Dengan

UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
Nomor : 024/D.FT/UNSA/II/2018

TENTANG

PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN

PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH

MAKASSAR

2018

PERJANJIAN KERJASAMA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR

Nomor :
Dengan

UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
Nomor :

TENTANG

PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN

PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR** : Berkedudukan di Gowa, dan beralamat di Jl. H.M.Yasin Limpo No.36 Gowa, Kampus II Gedung D Lt.4 , yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, selaku Kuasa UIN Alauddin, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama UIN Alauddin Makassar (selanjutnya disebut **Pihak Pertama**)
2. **UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR** : Berkedudukan di Makassar dan beralamat di Jl. Kandea No.127 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh **St.Aminah H.Umar, S.Kom., MT.** sebagai Dekan Fakultas Teknik UNSA, selaku Kuasa Universitas Sawerigading Makassar, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Sawerigading Makassar (selanjutnya disebut **Pihak Kedua**)

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Kedua Pihak**" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak" . Kedua Pihak menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahwa Kedua Pihak adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang Teknologi dan Informasi.
B. Bahwa Kedua Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan bekerjasama dibidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat serta Penerbitan Artikel Ilmiah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

 Kedua pihak dapat menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat dan Penerbitan Artikel Ilmiah secara bersama yang telah disetujui oleh masing-masing pihak di kedua lembaga.

2. Lingkup Pekerjaan

 Kedua Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dibidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat yang akan diatur lebih lanjut oleh Kedua Pihak.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Kedua Pihak :
 a. Kedua Pihak dapat menerbitkan artikel dari masing-masing pihak
 b. Kedua Pihak dapat menerima artikel dari masing-masing pihak
 c. Kedua pihak dapat menerima jurnal sebanyak dua eksemplar untuk setiap artikel yang diterbitkan pada jurnal tersebut.
 d. Artikel yang berasal dari pihak pertama yang akan diterbitkan pada pihak kedua dikenakan biaya cetak demikian juga sebaliknya.
 e. Besarnya biaya yang diberlakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua untuk setiap artikel yang akan diterbitkan sama dengan biaya yang dibebankan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama.

2. Kewajiban Kedua Pihak :
 a. Mengirimkan artikel ilmiah dosen sesuai dengan format masing-masing jurnal yang akan dituju yang akan diterbitkan sesuai waktu.
 b. Kedua Pihak mengikuti aturan yang diberlakukan sehubungan dengan aturan penerbitan jurnal di Kedua Pihak.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal **12** Bulan **Maret** Tahun **2018** sampai dengan tanggal **13** bulan **Maret** Tahun **2021** (selama 3 tahun).

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

a. Jika salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
b. Atas kesepakatan bersama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Makassar pada hari **senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA UIN Alauddin Makassar Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	PIHAK KEDUA Universitas Sawerigading Makassar Dekan Fakultas Teknik
Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag NIP. 1969 1205 199303 1 001	**St.Aminah H.Umar, S.Kom., MT.** NIDN : 0917017801